

 RSD Raden Mattaher Provinsi Jambi	PASIENTRUE EMERGENCY (GAWAT DARURAT))		
	No. Dokumen : 261/RSUD-1-1-2/11/2019	No. Revisi : D.	Halaman : 1/1
SPO	Tanggal Terbit 14-3-2019	Ditetapkan : Ppt. DIREKTUR UTAMA,  drg. IWAN HENDRAWAN Pembina Tk I NIP . 19740729 200604 1 010	
PENGERTIAN	Pasien yang tergolong dalam true emergency (gawat darurat) adalah pasien yang memerlukan pemeriksaan dan perawatan segera, dikarenakan mengancam jiwa atau kecacatan		
TUJUAN	Untuk menjamin bahwa pasien akut yang datang ke IGD mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Kebijakan Pelayanan Nomor 122 Tahun 2018 tentang triase pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.		
PROSEDUR	1. Prosedur triage dilakukan oleh dokter/perawat senior (Katim IGD) 2. Pasien atau keluarga/pengantar mendaftar di tempat pendaftaran. 3. Pasien dengan label merah langsung masuk ruang IGD tanpa menunggu. 4. Pasien dengan label merah langsung masuk ruang resusitasi, sedangkan pasien dengan label kuning masuk di kamar sesuai dengan penyakitnya bedah atau medik. 5. Diperiksa dan didiagnosa oleh dokter dan diberi tindakan sesuai dengan indikasi. 6. Bila pasien : a. Pulang / rawat jalan : diterapi dan diberi resep maksimal 3 hari dan dianjurkan untuk kontrol ke poli umum dan atau poli spesialis yang sesuai dengan penyakitnya. b. Dirawat : dirawat di ruangan sesuai dengan penyakitnya. c. Meninggal : dibawa keluarga kerumah duka jika pasien tidak mempunyai keluarga ditempatkan di kamar jenazah		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap		